

Reward (Al-Tsawab) and Punishment (Al-Iqab) Through the BISKUIT Approach in Islamic Education

Muhamad Tisna Nugraha^{1*}, Andewi Suhartini², Nurwadjah Ahmad EQ³

¹PGMI, FTIK, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia.

²Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia.

³Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia.

*email: tisanugraha2014@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i2.3508>



ABSTRACT

Article Info: *This paper aims to explain the reward (al-tsawab) and punishment (al-iqab) through the BISKUIT approach in Islamic education. This is a response to the need for a formula that is accepted as general standard in giving reward and punishment in education and learning processes. This is a library research using Descriptive-Qualitative ways. The data collection is used content analysis process. Analyzing, reducing, and proceed the data with data interpretation into substantive theories were taken to process the data. Finally, it is concluded that BISKUIT approach is a normative approach in the basis of social, religious and basic considerations. Beside that, the word "BISKUIT" is an abbreviation of some importance elements before deciding reward and punishment. "B", for the size of an event, "I", based on Islamic teaching, "S", for the situation that happened at that time. "K", gender "U", age. "I" the intensity or frequency of the action, and "T" for the consistency of the action.*

Submitted: 03/05/2020
Revised: 20/07/2020
Published: 25/12/2020

Keywords: *Reward (Al-Tsawab), Punishment (Al-Iqab), BISKUIT Approach.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pemberian reward (al-tsawab) and punishment (al-iqab) melalui pendekatan BISKUIT dalam pendidikan Islam. Hal ini, sebagai jawaban akan perlunya suatu formula yang dapat digunakan sebagai standar baku yang berlaku umum di dalam memberikan reward and punishment dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Adapun metode penelitiannya adalah library research dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sedangkan untuk proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan analisis konten (content analyzes). Untuk tahap pengolahan data, dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu dengan cara menelaah, kemudian mengadakan reduksi data, dan dilanjutkan dengan penafsiran data menjadi teori substantif. Berdasarkan paparan dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendekatan BISKUIT adalah pendekatan normatif yang lahir dengan dasar pertimbangan sosial, religius gender dan historis. Selain itu, kata "BISKUIT" merupakan singkatan dari beberapa komponen yang menjadi unsur-unsur pokok yang menjadi pertimbangan sebelum pembuat kebijakan (policy maker) menetapkan reward and punishment. Unsur-unsur tersebut meliputi huruf "B", yaitu tentang besar-kecil suatu peristiwa, "I", berlandaskan ajaran Islam, "S", bagaimana situasi yang berlaku pada saat itu. "K", jenis kelamin pelaku. "U", usia. "I" itensitas atau keseringan dari perbuatan tersebut, dan "T" untuk konsistensi perbuatan.

Kata-kata Kunci: Reward (Al-Tsawab), Punishment (Al-Iqab), Pendekatan BISKUIT.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu cara yang efektif bagi manusia untuk mewariskan segenap ilmu pengetahuan, pengalaman, adat istiadat dan tradisi yang dimiliki kepada generasi penerusnya. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk karakter individu yang mampu memecahkan sejumlah permasalahan, tanpa menghilangkan identitas budaya, serta jati diri yang telah melekat pada dirinya. Untuk itu, proses pendidikan tidak lagi hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan (*transfer knowledge*), melainkan juga upaya untuk menginternalisasikan dan mensinergikan nilai, serta melakukan perubahan sikap dan perangai tingkah laku ke arah yang lebih baik.

Al-Raghib Al-Isfahaniy dalam, (Sholichah, s2018) menyebutkan bahwa kata pendidikan dalam Islam seringkali disandarkan dengan istilah *at-Tarbiyah*, yang diambil dari kata *rabb*, kemudian dimaknai sebagai *tarbiyyah huwa insya al s-syai halan ila had al-tamam* (Membina atau menumbuhkan sesuatu secara bertahap hingga menuju pada kesempurnaan). Sedangkan, Muhamad Tisna Nugraha berpendapat bahwa pendidikan diartikan sebagai proses transformasi ilmu dan pengetahuan (melalui berbagai metode pembelajaran dalam rangka menyiapkan peserta didik untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Muhamad Tisna Nugraha, 2017). Adapun John Dewey dalam (Syariful Sagala, 2013: 38) menyatakan bahwa pendidikan sebagai sebuah proses yang tiada akhir (*education is the process without end*), karena menurutnya pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar, baik menyangkut daya pikir (daya intelektual) maupun daya emosional (perasaan).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pendidikan dapat diartikan sebagai proses internalisasi nilai yang berjalan secara bertahap dalam suatu peradaban, sehingga melalui aktivitas tersebut diharapkan adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik untuk menjadi lebih beradab yang disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing kepentingan masyarakat, politik maupun institusi pendidikannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya arah dari tujuan pendidikan akan sangat bergantung kepada siapa yang mengatur sistem pendidikannya, dimana tempatnya dan dalam situasi atau kondisi apa yang sedang dihadapi (relevansi) ketika tujuan pendidikan tersebut disusun.

Berkaitan dengan tujuan pendidikan Nasional. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No 20, 2003). Dari amanat tersebut, maka sekurang-kurangnya ada tiga aspek yang perlu untuk dipenuhi agar tujuan pendidikan dapat direalisasikan, yaitu: (1) Aspek

afektif, yang tergambar dalam kualitas keimanan dan ketaqwaan peserta didik, serta kepribadian dan kompetensi estetis yang unggul; (2) Aspek kognitif, yang tergambar pada kapasitas daya intelektual dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi; dan (3) Aspek psikomotorik, yang tergambar pada kemampuan mengembangkan kompetensi teknis, praktis, dan kinestetis.

Apabila tujuan pendidikan sebagaimana dipaparkan tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka tujuan dari pendidikan Islam semestinya tidak hanya sebatas peningkatan kognitif ataupun kemampuan daya teoritis peserta didik semata. Namun lebih jauh lagi adalah untuk melejitkan kompetensi mereka di bidang praktik, pengalaman serta pengamalan peserta didik di dalam kehidupan bermasyarakat (pengabdian pada masyarakat). Inilah kenapa tujuan pendidikan Islam tidak sekedar menciptakan manusia yang cakap secara intelektual, tetapi lebih jauh lagi adalah untuk mencapai pribadi *Mukmin* yang sempurna (*insan kamil*) dari sisi agama, ilmu pengetahuan dan akhlaknya. Selain itu dibutuhkan sebuah proses yang harus dilakukan untuk mendidik, membina dan membimbing remaja karena remaja mengalami berbagai macam perkembangan di antaranya perkembangan fisik, inteligensi, moral, emosi, sosial, kepribadian, dan perkembangan keberagamaan, sehingga perlu memberikan pendidikan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan pendidikan kesehatan bagi remaja (Subur, 2016).

Untuk mewujudkan sejumlah tujuan tersebut, maka ada sejumlah komponen pendidikan yang harus dipenuhi. Komponen tersebut antara lain, ada yang bersifat fisik, yakni berupa sarana dan prasarana sekolah/madrasah dan ada pula yang bersifat non fisik, seperti misalnya metode, strategi, pendekatan, dan lain-lain. Di antara komponen-komponen sebagaimana dimaksud, penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) adalah objek utama yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Karena, *reward* and *punishment* tidak hanya dianggap sebagai suatu metode dalam kegiatan pembelajaran, melainkan juga merupakan upaya pemberian penguatan (*reinforcement*) pada peserta didik.

Ditinjau dari kerangka teoritis dan implementasinya dalam pendidikan Islam, kata *reward* setimbang dengan istilah *al-tsawab* sedangkan *punishment* dikenal dengan istilah *al-iqab*. *Reward and punishment* merupakan ganjaran ataupun balasan terhadap apa yang telah dilakukan seseorang. Hanya saja, balasan untuk suatu kebaikan dikenal dengan istilah penghargaan, sedangkan untuk pelanggaran atau kejahatan dikenal dengan istilah hukuman.

Penelitian tentang *reward and punishment* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Di antaranya Firdaus (Firdaus, 2020), Rohmah Istiqomah, dkk (Rohmah Istiqomah; Muhammad Aman Ma'mun; Ali Mustofa, 2019), Wahyudi Setiawan (Setiawan, 2018), Mardianto, dkk (Mardianto; Syaukani; Sutan Gembira Hasibuan, 2017) dan lain-lain. Namun, penelitian-penelitian tersebut baru sampai pada tataran esensi dan

implementasi, tanpa memberikan formula yang tepat untuk dapat digunakan sebagai standar pendekatan yang baku dan berlaku umum di dalam proses pembelajaran. Selain itu, sejauh pencaharian peneliti tentang konsep *reward and punishment* yang ada saat ini. Implementasi kedua konsep tersebut lebih banyak disusun berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, kepentingan organisasi atau institusi, serta warisan yang bersifat turun temurun.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipastikan belum ada analisis teoritis yang dapat dijadikan standar atau bahan pertimbangan dalam penentuan *reward (al-tsawab) and punishment (al-iqab)*, selain pemberlakuan *reward and punishment* yang juga terkadang hanya dilakukan sesuai dengan kepentingan pembuat kebijakan ataupun keadaan sosial budaya masyarakat yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dapat diketahui belum adanya penyamaan persepsi pada setiap jenjang serta ragam institusi pendidikan Islam tentang unsur-unsur apa saja yang harus dijadikan bahan pertimbangan sebelum memberikan hukuman dan penghargaan. Termasuk belum adanya evaluasi secara komprehensif dan berkala terhadap lembaga pendidikan formal, non formal dan informal dalam hal penyelenggaraan *reward and punishment* yang berlaku selama ini.

METODE

Tulisan ini didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun untuk proses pengumpulan datanya peneliti lakukan dengan analisis konten (*Content analysis*). Teknik analisis data dalam penelitian kemudian digunakan dengan model pengorganisasian, yaitu dengan memilah dan memilih unsur yang ada untuk kemudian disusun menjadi satuan utuh dalam rangka mencari dan menemukan pola serta pengkristalan ide terhadap pendekatan BISKUIT. Sedangkan, untuk tahap pengolahan data dilakukan peneliti dalam beberapa langkah, yaitu dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia, reduksi dan kemudian ditafsirkan, sehingga menjadi teori substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Reward and Punishment* dan hubungannya dengan *Al-Tsawab Wa Al-Iqab*

Tsawab dan *iqab* merupakan salah satu instrumen dalam proses pendidikan yang dari sudut pandangnya dapat dijadikan sebagai metode, strategi, atau bahkan pendekatan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yunidar bahwa *tsawab* dan *iqab* adalah metode yang dilakukan dengan cara memberikan hadiah/anugrah (*tsawab*) pada peserta didik yang berprestasi dan hukuman (*iqab*) bagi mereka yang

melanggar (Yunidar, 2016). *Thawab* dan *iqab* seringkali diartikan dengan makna yang setimbang dengan konsep *reward and punishment*. Meskipun kedua istilah ini memiliki perspektif yang berbeda dalam pendidikan Islam. *Reward and punishment* identik dengan pemberian ganjaran dan hukuman dalam rangka memberikan stimulus, motivasi maupun efek jera terhadap individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Sedangkan *al-Tsawab wa al-Iqab* merupakan balasan yang diterima oleh seseorang ketika ia masih hidup di dunia maupun kelak ketika ia di akhirat berdasarkan pada amal perbuatannya. Perbedaan antara *reward and punishment* dengan *al-Tsawab wa al-Iqab* dapat disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Perbedaan *Reward and Punishment* dengan *Al-Tsawab Wa Al-Iqab*

No	Indikator	Reward and Punishment	Al-Tsawab Wa Al-Iqab
1	Tujuan	Mencapai visi, misi dan tujuan organisasi/ institusi	Membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa
2	Dasar Hukum	Aturan Perundang-Undangan, Norma, Etika, Estetika dan Tujuan Organisasi	Al-Qur'an, al-Hadits, <i>Ijtihad, Ijma, Qiyas dan Urf</i>
3	Bentuk	Materi dan non materi	Pahala dan dosa
4	Sumber	Manusia	Allah <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
5	Waktu	Dunia	Dunia dan Akhirat


Tabel 1 menunjukkan bahwa *reward and punishment* sebenarnya tidak dapat disamakan secara hakiki dengan makna *al-Tsawab Wa al-Iqab*. Namun, istilah ini bisa saja dianalogikan menjadi sesuatu yang relatif sama jika didasarkan pada makna dari fungsi keduanya sebagai salah satu instrumen pendidikan Islam. Selain itu, ketika kedua konsep ini dihadapkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama mengarahkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam.

Reward and punishment dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai suatu bentuk bimbingan ataupun pengarahan terhadap perangai tingkah laku peserta didik, serta upaya pengendaliannya dengan mengutamakan prinsip kasih dan sayang. Hukuman dan penghargaan perlu diberikan dengan dengan cara yang baik dan dalam semangat membagi ilmu pengetahuan dan bukan berlandaskan pada cinta ataupun benci yang berlebihan. Dari penjelasan ini, maka *reward and punishment* dapat dikatakan sebagai sebuah wahana mendidik dan memasyarakatkan. dengan asumsi setelah peserta didik mendapatkan *reward and punishment*, maka ia akan mendapatkan pengalaman yang berharga serta dapat masuk atau diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakatnya.

2. Pendekatan BISKUIT dalam Pendidikan Islam

Pendekatan BISKUIT adalah suatu pendekatan alternatif yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan, sebelum menetapkan bentuk *reward and punishment* pada seseorang ataupun suatu kelompok. Pendekatan ini bersifat

normatif dengan memperhatikan sudut pandang sosial, religius gender dan historis. Adapun kata “BISKUIT”, adalah singkatan dari beberapa komponen atau unsur-unsur kata yang kemudian terintegrasi dalam satu sistem pertimbangan penilaian yang utuh. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud meliputi huruf “B” yang mewakili kata Besar-Kecilnya suatu tindakan, “I” untuk Islam atau disandarkan pada ajaran Islam, “S” singkatan dari Situasi, “K” jenis Kelamin, serta huruf “I” dan “T” merupakan singkatan dari intensitas dan konsistensi. Grafik dan penjelasan dari pendekatan BISKUIT disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Grafik 1 Pendekatan BISKUIT
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2020.

a. Besar Kecilnya Perbuatan (B)

Besar dan kecilnya suatu perbuatan adalah salah satu unsur pertimbangan yang turut berpengaruh dalam menentukan berat atau ringannya *reward* atau *punishment* yang akan diterima oleh seseorang. Perbuatan ini, bisa saja berupa tindakan baik ataupun buruk. Ajaran Islam, memandang bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan yang adil dan setimpal. Hal ini sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat Dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat Dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. al-Zalzalah (99): 7-8).

Berdasarkan terjemahan pada QS. al-Zalzalah (99): 7-8 tersebut, maka sebelum memutuskan untuk memberikan suatu penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), hendaknya terlebih dahulu seorang dapat dupertimbangkan tentang seberapa besar atau kecilnya sebuah kebaikan atau

kejahatan dilakukan, serta dampak ataupun implikasi dari perbuatan tersebut dipandang dari sisi manfaat dan *mudharat*-nya bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya.

b. Kesesuaian dengan Ajaran Islam (I)

Pemberian *reward and punishment* hendaknya selalu disandarkan pada aturan Islam. Bukan sekedar dari sisi kemanusiaan apalagi kepentingan pribadi dan golongan. Sandaran aturan sebagaimana dimaksud adalah bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits serta sumber hukum Islam lainnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya: "Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim" (QS. al-Maidah (5): 44). Selain itu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, bersabda yang artinya, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Dua perkara tersebut yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.", dalam (Danial Zainal Abidin, 2007: 79).

Dari kutipan terjemahan ayat dan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum menjatuhkan *reward* dan *punishment* dari sekolah/madrasah ke peserta didik atau guru/ustadz ke peserta didik. Pembuat keputusan tidak hanya sekedar berpatokan pada kepentingan intitusi dan golongan, melainkan juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam ajaran agama. Ini artinya sebuah keputusan yang dibuat, hendaknya lahir dengan pertimbangan yang matang. Bukan suatu keputusan yang keluar, tanpa adanya dasar pertimbangan religius, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsu belaka.

c. Situasi (S)

Unsur selanjutnya yang menjadi pertimbangan sebelum memutuskan bentuk *reward and punishment* adalah situasi atau keadaan yang berlaku ketika itu. Hal ini karena, dalam praktiknya situasi ataupun kondisi yang terjadi dalam suatu masyarakat turut mempengaruhi tindak tanduk atau respon dari seseorang dalam melakukan suatu. Rekam jejak historis peradaban Islam, menyebutkan bahwa situasi yang berlaku pada saat kejadian turut mempengaruhi keputusan Umar bin Khattab selaku amirul mukminin dalam menjatuhkan hukuman potong tangan (had). Pada kasus ini Beliau membatalkan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian unta karena ketika itu umat Islam sedang mengalami "musim paceklik". Hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Qayyim, (dalam M. Taufan B, 2016) yang menyebutkan bahwa:

Umar bin Khattab pernah membatalkan hukum pidana pencurian yang ditetapkan dalam penyelesaian kasus anak-anak Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri seekor unta milik seorang penduduk kampung Muzyanah, mereka tertangkap dan

kemudian diajukan ke hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu kemudian memerintahkan Kastir bin Shalah, “pergilah dan potong tangan mereka.” Namun demikian ketika hukuman itu akan dilaksanakan, tiba-tiba Umar bin Khattab mencegahnya seraya berkata “Demi Allah, kalau sekiranya saya tidak tahu bahwa mereka mencuri karena kelaparan, pastilah saya poting tangan mereka....”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka situasi dalam atau pewaktuan (*timing*) yang terjadi dibalik suatu peristiwa adalah bagian dari pertimbangan untuk menetapkan *reward and punishment*. Situasi ini, juga mencakup faktor-faktor eksternal seperti bencana alam, peperangan dan juga kendala teknis Terkait dengan pewaktuan, perlu juga digaris bawahi bahwa situasi memegang poin penting tentang benar atau tidaknya suatu aksi (Muhamad Tisna Nugraha, 2019). Untuk itu, hanya orang berjiwa jiwa besar dan memiliki dedikasi dapat menegakkan kebenaran, meski dalam kondisi sulit sekalipun.

d. Jenis Kelamin (K)

Sejumlah *reward and punishment* yang berlangsung dalam pendidikan Islam, disinyalir kerap tidak memperhatikan keadilan gender atau mengalami bias gender. Hal ini disebabkan adanya asas persamaan kedudukan seseorang dalam hukum tetapi tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. Padahal Islam memiliki paradigma yang berbeda berkaitan dengan hak dan kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan. Perhatikan bagaimana Islam membahas persoalan persaksi di muka hukum, dimana laki-laki yang cukup hanya oleh 1 (satu) orang dan perempuan harus 2 (dua) orang dalam persidangan, Belum lagi ketika mengkaji hak warisan untuk anak perempuan dibandingkan anak laki- dan beberapa persoalan lainnya. Sehingga, secara tekstual dan kontekstual ada perbedaan perlakuan dalam memberikan hukuman dan penghargaan antara perempuan dan laki-laki.

Lebih lanjut, al-Qur'an juga menegaskan sisi maskulinitas serta keutamaan dari laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang artinya: “*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka*”. (Al-Nisa' (4): 34). Dari penjelasan tersebut, agar tidak terjadi bias gender dalam pemberian *reward and punishment*, maka penghargaan dan hukuman yang diberikan dalam pendidikan hendaknya bukanlah dalam bentuk fisik semata ataupun sama rasa sama rata. Sehingga, jika terpaksa maka tentunya hukuman fisik tersebut harus disesuaikan dengan perbedaan kondisi (kemampuan fisik) laki-laki dan perempuan.

e. Usia (U)

Usia adalah satuan waktu yang mengukur dan turut menentukan kedewasaan seseorang. Menurut Citra F. K, dkk (2013) kedewasaan juga sangat erat kaitannya

dengan sikap kepribadian seseorang, antara lain; tingkah laku, pola pikir kecerdasan intelektualitas, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual (Karim et al., 2013). Dengan demikian, usia juga menjadi ukuran tingkat kematangan psikologis seseorang termasuk soal kesiapan mereka dalam menerima tugas-tugas perkembangannya.

Bagi anak-anak *reward* atau penghargaan berupa mainan mobil-mobilan, sepeda, buku tulis dan sejenisnya dianggap sebagai hal yang luar biasa ketika ia dapat naik kelas atau memperoleh ranking tertinggi. Namun bagi individu usia remaja, pemberian tersebut akan nampak sebagai sesuatu yang merendahkan atau sama sekali dipandang tidak bermanfaat, ketika ia berhasil lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan baru, menemukan pasangan hidup (menikah) dan lain-lain. Tidak hanya *reward*, dalam memberikan punishment bentuk hukuman bagi seorang anak, remaja, dewasa dan tua tidaklah dapat disamakan. Sehingga dari penjelasan ini, usia merupakan salah satu unsur yang turut menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan *rewards and punishment*.

f. Intensitas (I)

Intensitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada seberapa seringnya kesalahan atau kebaikan dilakukan. Sebagai contoh, jika suatu kesalahan dilakukan untuk pertama kali, maka bisa saja kesalahan tersebut cukup hanya dimaafkan atau diberikan teguran secara lisan. Namun jika kesalahan itu terjadi secara berulang, maka teguran berupa tulisan hingga sanksi berat dapat saja dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Dari penjelasan tersebut, hukuman dan penghargaan dalam pendidikan Islam tidak hanya memiliki tujuan agar seseorang menjadi jera atau sebaliknya menjadi lebih semangat meningkatkan prestasinya, tetapi juga merupakan tindakan edukatif (mendidik) yang berfungsi sebagai bentuk peringatan, motivasi dan pembelajaran atas apa yang telah dilakukannya. Selain itu, dalam hal hukuman yang ditunjukkan kepada peserta didik, diharapkan agar mereka menyadari dan mau menghindari segala macam pelanggaran ataupun kesalahan yang tak diinginkan, sehingga mereka akan lebih berhati-hati di dalam melakukan sesuatu.

g. Konsistensi (T)

Konsisten adalah suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus hingga suatu tujuan dapat tercapai dengan baik. Konsistensi sangat diperlukan karena pendidikan tidak hanya sebatas menyampaikan materi kepada peserta didik, melainkan juga membentuk pribadi dan mental peserta didik agar dapat tetap dijalur yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

Muhamad Tisna Nugraha menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam me-manusia-kan manusia sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan antara pendidik dan

peserta didik, melainkan juga sebagai bentuk transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek cakupannya, sehingga keberhasilan dari sebuah proses pendidikan tidak semata-mata hanya dilihat dari tinggi rendahnya nilai yang diperoleh siswa di kelas, melainkan juga perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik setelah mengikuti proses pendidikan (Muhamad Tisna Nugraha, 2016).

3. *Reward and Punishment Pada Peserta Didik*

Beberapa hasil penelitian seperti yang telah dilakukan oleh Mustofa dan Wahyudi Setiawan menunjukkan, bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi serta upaya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Pemberian penghargaan berupa hadiah dipandang lebih efektif dibandingkan dengan pemberian sanksi. Meskipun demikian, pemberian hadiah secara berlebihan juga dikhawatirkan dapat menjadikan peserta didik hanya mau melakukan sesuatu atas dasar keuntungan semata dan tidak melakukannya secara tulus atau berbuat berdasarkan hati nuraninya. Untuk itu, dalam proses pendidikan mesti diusahakan bagaimana caranya supaya dapat menghilangkan atau minimal dapat mengurangi pemberian hadiah yang dilakukan secara berlebihan terutama dalam bentuk materi (Mustofa et al., 2019) dan (Setiawan, 2018).

Ahmad Ali Budaiwi menyatakan bahwa mendidik dengan *reward and punishment*, baik dalam bentuk hadiah maupun paksaan, sebenarnya hanya menjadikan mereka melakukan suatu perbuatan atas dasar suka atau takut (Ahmad Ali Budaiwi, 2002: 28). Hal ini juga berdampak pada segenap aktivitas yang berjalan di balik bayang-bayang *reward dan punishment* formalitas. Langkah-langkah preventif dan detektif tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan, apabila tidak didukung dengan tindakan represif. Karena, hakikatnya pemberlakuan *reward and punishment* tidak semata-mata hanya menyakiti pelakunya, namun yang terpenting adalah membuat pelakunya berubah atau meninggalkan perbuatan tersebut (jera).

Adapun terkait dengan *punishment*, maka kegiatan ini hendaknya dilakukan secara bertahap: *Pertama*, memberikan teguran kesalahan terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan. *Kedua*, apabila pelanggaran tersebut masih berulang, maka dapat menghentikannya sikap dan perbuatan tersebut dengan cara yang tegas dan keras, misalkan dengan meninggikan suara. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman (*learning by experiencing*) yang membuat pelaku menjauhkan perbuatan semacam itu. *Ketiga*, jika masih berlangsung untuk ketiga kalinya, pendidik boleh mengeluarkan peserta didik tersebut dari kelas, memberikan skors dan atau tidak memperlukainya hingga dia berhenti untuk mengulangi kesalahan yang sama. Tindakan tersebut juga akan menjadi pengalaman bagi rekan-rekan di kelas pelaku agar tidak meniru perbuatan yang sama.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka pemberian sanksi dalam pendidikan dimulai dari pendekatan, persuasif, preventif, represif dan koersif. Selain itu, hukuman harus diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik, serta didasarkan pada latar belakang sosial, individu, jenis kelamin dan kemampuan dari masing-masing individu tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits, yang artinya “*Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam. berkata “Perintahkanlah anakmu shalat di usianya yang tujuh tahun dan pukullah jika meninggalkannya di usianya yang kesepuluh tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidur”.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, dalam [\(Ahmad Sarwat, 2019: 76\)](#)).

Lebih lanjut, sumber-sumber ajaran Islam, pada dasarnya lebih mengupayakan sikap dan perilaku mendidik dengan cara yang lembut. Namun pada kondisi tertentu, tindakan tegas dipandang sebagai suatu hal yang legal agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Namun sayangnya, mendidik untuk tidak menyakiti tersebut sepertinya masih belum dimengerti oleh sebagian kalangan pendidik. Karena, sejumlah kekerasan atas nama pendidikan kerap kali terjadi dan seolah menjadi kejadian rutin tahunan. Untuk itu, kembali pada prinsipnya bahwa penghargaan dan hukuman pada dasarnya adalah metode untuk memperbaiki seseorang agar setiap individu dapat menuju ke arah kehidupan yang lebih baik ([M. Athiyah Al Abrasyi, 1990: 158-159](#)). Hukuman dan penghargaan hendaknya bersifat edukatif serta mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik pula sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakatnya, serta ajaran agama Islam.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah peneliti kemukakan, maka pendekatan BISKUIT dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan normatif yang didasarkan pada sudut pandang sosial, religius gender dan historis. Adapun kata “BISKUIT” itu sendiri merupakan singkatan dari beberapa unsur kata yang kemudian terintegrasi dalam satu sistem kerja yang utuh. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud meliputi “B” untuk Besar-Kecilnya dampak suatu tindakan, “I” untuk unsur yang merujuk ajaran Islam, “S” situasi, “K” jenis kelamin, “I” intensitas dan “K” konsistensi.

Ketika sebuah keputusan terkait *reward and punishment* ditetapkan pada seseorang merujuk pada pendekatan BISKUIT, maka hal tersebut juga tidak dapat dipungkiri akan bergantung pada praktik implementasi pendidikan Islam yang berlaku secara nasional. Penerapan ini bisa saja menghasilkan keputusan yang berbeda, Namun meskipun demikian dapat dipastikan pendekatan ini dapat digunakan di seluruh instansi formal dan jenjang pendidikan Islam. Jika pun ada bentuk pertimbangan lain, maka salah satu atau beberapa unsur pertimbangan BISKUIT dapat dipastikan akan menjadi salah satu komponen yang akan dipakai dalam pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali Budaiwi. (2002). *Imbalan & Hukuman Pengaruhnya bagi Pendidikan Anak*. Gema Insani Press.
- Ahmad Sarwat. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Shalat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danial Zainal Abidin. (2007). *Al-Qur'an for Life Excellence: Tips-Tips Cemerlang dari Al-Qur'an* (1st ed.). PT Mizan Publika.
- Firdaus, F. (2020). Esensi Reward dan Punishment dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(1), 19–29. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(1\).4882](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(1).4882)
- Karim, C. F., Sinolungan, J. S. V., & Opod, H. (2013). Hubungan Kedewasaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran Umum Angkatan 2012 Universitas Sam Ratulangi Terhadap Cara Bersosialisasi. *Jurnal E-Biomedik*, 1(1). <https://doi.org/10.35790/ebm.1.1.2013.1612>
- M. Athiyah Al Abrasyi. (1990). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Bulan Bintang.
- M. Taufan B. (2016). *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Deepublish.
- Mardianto; Syaukani; Sutan Gembira Hasibuan. (2017). Pengaruh Pemberian Reward Punishment terhadap Penguasaan Pelajaran Qur'an Hadits Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Manar Medan. *Al-Balagh*, 1(2).
- Mustofa, A., Istikomah, R., & Ma'mun, M. A. (2019). Reward And Punishment In Islamic Education. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/ijpi.v4i1.1662>
- Nugraha, M. T. (2016). Verdict Off (Death Penalty) For The Drug Offender Crime In Perspective Of Islamic Education. *Ta'dib*, 20(2), 311. <https://doi.org/10.19109/td.v20i2.346>
- Nugraha, M. T. (2017). Pendidikan Teman Sebaya (Peer Education) sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Manusia. *Jurnal Raheema*, 4(2), 91–98.
- Nugraha, M. T. (2019). Rekonsiliasi nilai-nilai kepahlawanan serta internalisasinya dalam pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 241. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v8i2.2371>
- Rohmah Istiqomah; Muhammad Aman Ma'mun; Ali Mustofa. (2019). Reward and Punishment ini Islamic Education. *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam (IJPI)*, 14(1).
- Setiawan, W. (2018). Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Murabbi*, 4(2), 184–201.
- Sholichah, A. S. (2018). Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur'an. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.209>
- Subur. (2016). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Perkembangan Jiwa Remaja. *Jurnal Tarbiyatuna*, 7(2), 167–185.
- Syaiful Sagala. (2013). *Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*. Prenamedia Group.
- UU No 20. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum*, 6. http://stpi-binainsanmulia.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Lamp_2_UU20-2003-Sisdiknas.doc

Yunidar, Y. (2016). Penerapan Metode Thawāb Dan ‘Iqāb Dalam Membentuk Akhlak Siswa Di Sekolah Dasar Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 16(2), 180. <https://doi.org/10.22373/jid.v16i2.594>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
